



PUTUSAN

Nomor : 287/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUPANDI Bin RIFA'I;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Poto'an Ds. Ketapang Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : MOCH. ALI Bin H. MURI;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Guwah Ds. Soket laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 287/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 287/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sehrum Bin Sahrawi dan terdakwa Bayu Adi Candra Bin Subir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke-5 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sehrum Bin Sahrawi dan terdakwa Bayu Adi Candra Bin Subir berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066;
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip warna coklat;(Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUJI Bin TOSIN);
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPANDI BIN RIFA'I (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa MOCH. ALI BON H. MURI (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Lorong dalam rumah yang beralamat di Kmp. Sebaneh Rt. 002 Rw. 006 Kel. Bancaran Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan *"pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa sedang berada di jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX 150 CC warna hitam, terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi Titik Supatmi yang sedang menyapu di halaman rumah yang beralamat di Kmp. Sebaneh Rt. 002 Rw. 006 Kel. Bancaran Kab. Bangkalan. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dan terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk pulang terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa II mengetahui maksud dan tujuan terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk pulang dan hanya mengantar terdakwa I karena terdakwa I akan mengambil sepeda motor milik orang lain, dan terdakwa I bersama dengan terdakwa II sudah sering melakukan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengawasi saksi Titik Supatmi yang sedang menyapu hingga pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa I masuk ke dalam lorong belakang rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam yang ditutupi dengan stiker full body hijau dalam keadaan kunci kontak menempel menghadap ke utara, lalu terdakwa I mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong. Selain itu, terdakwa I juga mengambil 1 (satu) buah helm Merk INK warna pink magenta yang berada di spion sepeda motor, kemudian setelah jauh dari rumah tersebut Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa ke rumah Sdr. Hari;
- Bahwa setelah itu, terdakwa I menghubungi saksi Rasulan als Rosul Bin Ismail untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam yang ditutupi dengan stiker full body hijau kepada Sdr. Bahar, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjemput saksi Rasulan als Rosul Bin Ismail karena sepeda motor tersebut sudah laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam yang ditutupi dengan stiker full body hijau dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui, saksi Zahrotul Kamiliyah mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAHROTUL KAMILIYAH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang telah hilang dicuri orang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Lorong dalam rumah beralamat di Kmp. Sebaneh RT. 002 RW. 006 Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosin JM21E1120618;
- Bahwa penyebab hilangnya sepeda motor tersebut karena hilang di curi oleh seseorang yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam keadaan tidak terkunci stir dan kuncinya menancap di tempat kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara orang yang telah mencuri sepeda motor tersebut menurut saksi yaitu dengan membuka lorong rumah kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat yang kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap kemudian dibawa keluar oleh orang yang tidak dikenal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi selain sepeda motor tersebut ada barang lain juga yang ikut hilang yaitu 1 (satu) buah helm INK warna pink magenta yang berada di dalam kamar kosong belakang;
- Bahwa terhadap foto/gambar seorang tersebut saksi tidak mengenalinya, namun setelah di beritahukan oleh Penyidik Polres Bangkalan bahwa orang tersebut yang telah mencuri sepeda motor dan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I mengakui bahwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosin JM21E1120618 milik saksi;
- Bahwa terhadap foto/gambar seorang tersebut saksi tidak mengenalinya, namun setelah di beritahukan oleh Penyidik Polres Bangkalan bahwa orang tersebut yang telah mencuri sepeda motor dan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI mengakui bahwa telah ikut mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosin JM21E1120618 milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. TITIK SUPATMI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik anaknya yaitu saksi ZAHROTUL KAMILIYAH yang telah hilang dicuri orang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ZAHROTUL KAMILIYAH hilang pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Lorong dalam rumah beralamat di Kmp. Sebaneh RT. 002 RW. 006 Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ZAHROTUL KAMILIYAH yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosin JM21E1120618;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab hilangnya sepeda motor tersebut karena hilang di curi oleh seseorang yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam keadaan tidak terkunci stir dan kuncinya menancap di tempat kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara orang yang telah mencuri sepeda motor tersebut menurut saksi yaitu dengan membuka lorong rumah kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat yang kebetulan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap kemudian dibawa keluar oleh orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa menurut saksi selain sepeda motor tersebut ada barang lain juga yang ikut hilang yaitu 1 (satu) buah helm INK warna pink magenta yang berada di dalam kamar kosong belakang;
- Bahwa terhadap foto/gambar seorang tersebut saksi tidak mengenalinya, namun setelah di beritahukan oleh Penyidik Polres Bangkalan bahwa orang tersebut yang telah mencuri sepeda motor dan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I mengakui bahwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosing JM21E1120618 milik saksi;
- Bahwa terhadap foto/gambar seorang tersebut saksi tidak mengenalinya, namun setelah di beritahukan oleh Penyidik Polres Bangkalan bahwa orang tersebut yang telah mencuri sepeda motor dan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI mengakui bahwa telah ikut mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosing JM21E1120618 milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ZAHROTUL KAMILIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. RASULAN Als. ROSUL Bin ISMAIL, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menjualkan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Ds. Soket Laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang saksi jual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 warna di tutupi dengan sticker full body hijau;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 08.00 Wib, dipinggir jalan Ds. Bencang Kec. Tragah Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang menyuruh menjual sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I mendapatkan sepeda motor tersebut darimana, namun dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan, menurut saksi sepeda motor tersebut dari hasil pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sepeda motor tersebut di jual, namun setelah mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli, saksi diberi uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut hanya sendirian kepada seseorang yang bernama BAHAR di Ds. Bencang Kec. Tragah Kab. Bangkalan, setelah selesai menjual dan mendapatkan uang saksi dijemput oleh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI;
- Bahwa pada saat Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menyuruh menjualkan sepeda motor tersebut pada saat itu Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I tidak menunjukkan bukti kepemilikan yang sah yaitu STNK dan BKPb, jadi menurut saksi sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor tidak benar dan dari hasil kejahatan;
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut saksi diberi imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I dan uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa SUPANDI Bin RIFA'I;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi keterangannya benar, sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor beserta helmnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib, di lorong dalam rumah yang beralamat di Kmp. Sebeneh Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna ditutupi dengan sticker full body hijau dan helm merk INK warna pink magenta;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna ditutupi dengan sticker full body hijau dan helm merk INK warna pink magenta tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan helm yaitu saat Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda PCX 150 CC warna hitam untuk menjemput Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI dirumahnya yang beralamat di Ds. Soket Laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan untuk mencari makan, yang mana setelah bersama Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI pergi ke Bangkalan tepatnya di Kmp. Sebeneh Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan, sesampainya melihat orang yang sedang menyapu di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk berhenti dan menyuruh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk pulang dikarenakan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI sudah mengerti jika Terdakwa akan melakukan pencurian, yang mana kemudian Terdakwa mengawasi orang tersebut hingga akhirnya pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke lorong belakang rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna ditutupi dengan sticker full body warna hijau dalam keadaan kunci kontak menempel dan kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut sambil mendorong sepeda motor, dikarenakan sudah jauh dari rumah tersebut akhirnya Terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kerumah HARI di Ds. Soket Laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor dan helm tersebut kemudian menghubungi saksi ROSUL untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa juga menghubungi Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI melalui telepon untuk datang ke rumah HARI, yang mana setelah saksi ROSUL berhasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa menyuruh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk menjemput saksi ROSUL;
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada BAHAR sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan di bagi Terdakwa mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ROSUL mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan motor dan helm tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- II. Terdakwa MOCH. ALI Bin H. MURI;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi keterangannya benar, sudah dibaca dan ditandatangani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor beserta helmnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa hanya mengantar saja dan kemudian Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, di lorong dalam rumah yang beralamat di Kmp. Sebeneh Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor beserta helmnya di rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa pulang, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I untuk ke rumah HARI dan sesampainya disana Terdakwa disuruh istirahat menunggu, kemudian Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menyuruh untuk menjemput saksi ROSUL di rumahnya BAHAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali bersama Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I;
- Bahwa setelah menjemput saksi ROSUL dirumah BAHAR, Terdakwa diberi uang oleh Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ROSUL diberi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada siapa, namun menurut Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I sepeda motor tersebut oleh saksi ROSUL dijual kepada BAHAR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosin JM21E1120618 An. HANIFAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 saat Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I pergi mengendarai sepeda motor Honda PCX 150 CC warna hitam untuk menjemput Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI dirumahnya yang beralamat di Ds. Soket Laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan untuk mencari makan, yang mana setelah bersama Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI pergi ke Bangkalan, lalu sekira pukul 05.00 Wib saat melintas di Kmp. Sebeneh Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan, melihat orang yang sedang menyapu di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menyuruh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk berhenti dan menyuruh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk pulang dikarenakan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI sudah mengerti jika Terdakwa I



SUPANDI Bin RIFA'I akan melakukan pencurian, yang mana kemudian Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I mengawasi orang tersebut hingga akhirnya pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I masuk ke lorong belakang rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna ditutupi dengan sticker full body warna hijau dalam keadaan kunci kontak menempel dan kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut sambil mendorong sepeda motor, dikarenakan sudah jauh dari rumah tersebut akhirnya Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kerumah HARI di Ds. Soket Laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan;

- Bahwa setelah Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I berhasil melakukan pencurian sepeda motor dan helm tersebut kemudian menghubungi saksi ROSUL untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I juga menghubungi Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI melalui telpon untuk dating kerumah HARI, yang mana setelah saksi ROSUL berhasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menyuruh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk menjemput saksi ROSUL;
- Bahwa Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menjual sepeda motor tersebut kepada BAHAR sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan di bagi Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ROSUL mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dipakai oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I bersama dengan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI, saksi ZAHROTUL KAMILIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa identitas Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I dan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 saat Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I pergi mengendarai sepeda motor Honda PCX 150 CC warna hitam untuk menjemput Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI dirumahnya yang beralamat di Ds. Soket Laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan untuk mencari makan, yang mana setelah bersama Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI pergi ke Bangkalan, lalu sekira pukul 05.00 Wib saat melintas di Kmp. Sebeneh Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan, melihat orang yang sedang menyapu dihalaman rumahnya, kemudian Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menyuruh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk berhenti dan menyuruh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk pulang dikarenakan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI sudah mengerti jika Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I akan melakukan pencurian, yang mana kemudian Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I mengawasi orang tersebut hingga akhirnya pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I masuk ke lorong belakang rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna ditutupi dengan sticker full body warna hijau dalam keadaan kunci kontak menempel dan kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut sambil mendorong sepeda motor, dikarenakan sudah jauh dari rumah tersebut akhirnya Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut kerumah HARI di Ds. Soket Laok Kec. Tragah Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I berhasil melakukan pencurian sepeda motor dan helm tersebut kemudian menghubungi saksi ROSUL untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I juga menghubungi Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI melalui telpon untuk datang kerumah HARI, yang mana setelah saksi ROSUL berhasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menyuruh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk menjemput saksi ROSUL;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN.BKI



Menimbang, bahwa Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menjual sepeda motor tersebut kepada BAHAR sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan di bagi Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I mendapatkan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ROSUL mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dipakai oleh Para Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akibat perbuatan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I bersama dengan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI, saksi ZAHROTUL KAMILIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ZAHROTUL KAMILIYAH menerangkan bahwa saksi ZAHROTUL KAMILIYAH tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I bersama Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosin JM21E1120618 beserta helm merk INK warna pink magenta;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I bersama dengan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI yang mengambil barang milik saksi ZAHROTUL KAMILIYAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosin JM21E1120618 beserta helm merk INK warna pink magenta tersebut seolah-olah milik Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I dan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan mereka bukan pemiliknya dan



perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I bersama dengan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosing JM21E1120618 beserta helm merk INK warna pink magenta, milik saksi ZAHROTUL KAMILIYAH bertempat di lorong dalam rumah yang beralamat di Kmp. Sebeneh Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Para Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa peran Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I adalah sebagai eksekutor yang melakukan pencurian, sementara peran dari Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI adalah mengantarkan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I dikarenakan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I menyuruh Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk pulang dan hanya mengantarkan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I karena Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I akan mengambil sepeda motor milik orang lain, dan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I bersama dengan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI sudah sering melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa pengertian "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I bersama Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosing JM21E1120618 beserta helm merk INK warna pink magenta milik saksi ZAHROTUL KAMILIYAH, yang terparkir di lorong dalam rumah yang beralamat di Kmp. Sebeneh Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan dilakukan dengan cara



Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I masuk ke lorong belakang rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosin JM21E1120618 dalam keadaan kunci kontak menempel dan kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut sambil mendorong sepeda motor lalu dikarenakan sudah jauh dari rumah tersebut akhirnya Terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I bersama Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI tersebut yang telah merusak kunci lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, yang mana sepeda motor milik saksi MOH. JUMBRI dalam kondisi terkunci stir sehingga untuk mengambilnya harus dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut sehingga akhirnya perbuatan Para Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. (Lihat Pasal 71 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dimana maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (Lihat Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum putusan perkara a quo diucapkan, para Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 27 Oktober 2022 dan pidana penjara kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan memperhitungkan pula lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Bkl dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bkl atas nama para Terdakwa Supandi Bin Rifai dan kawan-kawan yang masing-masing diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam penjatuhan pidana kepada para Terdakwa masing-masing sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dan oleh karena itu menurut hukum para Terdakwa akan menjalani pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Bkl dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 27 Oktober 2022 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosin JM21E1120618 An. HANIFAH;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi ZAHROTUL KAMILIYAH, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ZAHROTUL KAMILIYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPANDI Bin RIFA'I dan Terdakwa II MOCH. ALI Bin H. MURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana "Turut serta melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat 110 type D1B02N12L2 AT warna hitam tahun 2016 dengan nopol M-2717-GA Noka MH1JM2117GK120723 Nosin JM21E1120618 An. HANIFAH;Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi ZAHROTUL KAMILIYAH;
 4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, 14 Desember 2022 oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB TAUFIKURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RB TAUFIKURRAHMAN, S.H.